



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 213/IV/TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SURVEI DAN TIM PENYUSUN  
INDEKS KESALEHAN SOSIAL  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja salah satu indikator kinerja utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 yaitu meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, maka perlu dilakukan Survey Indeks Kasalahan Sosial;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Survei Indeks Kesalahan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, perlu membentuk Tim Survei dan Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 129);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Survei dan Tim Penyusun Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:
1. Tim Survei :
    - a. mengumpulkan data Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
    - b. menyampaikan data Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar kepada tim pengolah data.
  2. Tim Penyusun :
    - a. menyusun laporan hasil survei Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
    - b. melaporkan hasil survei Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Bupati Kepulauan Selayar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 24 April 2024

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 213/IV/TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SURVEI DAN TIM  
PENYUSUN INDEKS KESALEHAN SOSIAL  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**SUSUNAN TIM SURVEI INDEKS KESALEHAN SOSIAL  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- I. Pembina : 1. Bupati Kepulauan Selayar  
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah
- IV. Penanggung Jawab : Kepala Bappelitbangda
- V. Ketua : Sekretaris Bappelitbangda
- VI. Sekretaris : Kabid. Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Bappelitbangda
- VII. Anggota :
- A. PNS :
1. Lisna Liana, S.Si., M. Ec. Dev. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bappelitbangda)
  2. Irfan Maulana, S.S.T.P. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bappelitbangda)
  3. Asmiyanti, S.E. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
  4. Achmad Wahyudi Nur, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
  5. Kasubag. Program Bappelitbangda
  6. Kasubag. Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda
  7. Kasubag. Keuangan Bappelitbangda
  8. Henrika M, S.P. (Staf Bappelitbangda)
  9. Adiwijaya, S.T. (Staf Bappelitbangda)
  10. Alvian Senly, S.E. (Staf Bappelitbangda)
  11. Sumardi (Staf Bappelitbangda)
- B. Non PNS :
1. Mursalim, S.E. (Staf Bappelitbangda)
  2. Sitti Hadriana, S.P. (Staf Bappelitbangda)
  3. Andi Jumliadi, S.IP (Staf Bappelitbangda)
  4. Andi Wahyukurniawan, S.H. (Staf Bappelitbangda)
  5. Andi Farida, S.S. (Staf Bappelitbangda)
  6. Andi Sri Ida Wahyuni, S.E. (Staf Bappelitbangda)
  7. Inrawati, S.Pd. (Staf Bappelitbangda)
  8. Dewi Murniati, S.E. (Staf Bappelitbangda)
  9. Lela Nur Indasari (Staf Bappelitbangda)
  10. Nur Anika Restu (Staf Bappelitbangda)
  11. Verawati (Staf Bappelitbangda)
  12. Astrianai (Staf Bappelitbangda)
  13. Irma Suryana (Staf Bappelitbangda)



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 213/IV/TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SURVEI DAN TIM  
PENYUSUN INDEKS KESALEHAN SOSIAL  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**SUSUNAN TIM PENYUSUN INDEKS KESALEHAN SOSIAL  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- I. Pembina : 1. Bupati Kepulauan Selayar  
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah
- IV. Penanggung Jawab : Kepala Bappelitbangda
- V. Ketua : Sekretaris Bappelitbangda
- VI. Sekretaris : Kabid. Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Bappelitbangda
- VII. Anggota :
- A. PNS :
1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA
  2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
  3. Sekretaris Dinas Sosial
  4. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
  5. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  6. Sekretaris Dinas Kelautan Perikanan
  7. Rajamuddin Marzuki, S.T., M.Si. (Perencana Ahli Madya Bappelitbangda)
  8. Supriadi, S.Sos., M.Si. (Perencana Ahli Madya Bappelitbangda)
  9. Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda
  10. Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda
  11. Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur & Kewilayahan Bappelitbangda
  12. Lisna Liana, S.Si., M. Ec. Dev. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bappelitbangda)
  13. Hj. Nurwahida, S.Pd. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
  14. Jalil Setiawan Jamal, S.Pd., M.Si. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
  15. Muhammad Taufik, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
  16. Nur Hidayat, S.T. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
- B. Non PNS :
1. Mursalim, S.E. (Staf Bappelitbangda)
  2. Andi Jumliadi, S.IP (Staf Bappelitbangda)
  3. Lela Nur Indasari (Staf Bappelitbangda)

